



# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura Topoyo, Kode Pos 91564

e-mail: disdikmateng@gmail.com

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : B-100.3.12\_33/DISDIK KAB.MATENG/SK/VIII/2025

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan PKBM AL-FARABI harus memiliki Izin operasional.  
b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan masyarakat sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah  
c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan :
  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL-FARABI diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;  
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala lembaga/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut;  
KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan;  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju Tengah  
pada tanggal : 14 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas,



#### Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : B-100.3.12\_33/DISDIK KAB.MATENG/SK/VIII/2025  
TANGGAL : 14 Agustus 2025

## TENTANG

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL-FARABI  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025

NO	LAYANAN	NAMA LEMBAGA	NAUNGAN	KECAMATAN
1.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	PKBM AL-FARABI	YAYASAN MASYARAKAT PEMERHATI KAMPUNG	Topoyo

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 14 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas,





**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : B-100.3.12\_33/DISDIK KAB.MATENG/SK/VIII/2025

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: <b>PKBM AL-FARABI</b>
Naungan	: Yayasan Masyarakat Pemerhati Kampung
Program/Layanan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Kepala Sekolah	: MUH AWAL RAMADHAN
Alamat	: Dusun Sipatuo, Desa Salupangkang IV, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku	: 14 Agustus 2025 s.d 14 Agustus 2027

Untuk menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 14 Agustus 2025  
Plt. Kepala Dinas,



**MARHUDING, S.Pd.I.M.M**  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19820212 200701 1 009